



**BUPATI HALMAHERA BARAT
JAILOLO**

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 80 /KPTS/ IV / 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS
REVISI RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2023-2043

BUPATI HALMAHERA BARAT

- Menimbang : a. bahwa tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Revisi Rencana Tata Ruang wilayah Kabupaten Halmahera Barat maka perlu pembentukan Tim Kelompok Kerja Penyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rivisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2023-2043
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, di atas perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2023-2043
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaral Negara RI Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1264);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruag (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

α

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.69/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016

tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2023-2043 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2023-2043 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri dari:

a. Tim Pengarah, mempunyai tugas:

1. Memberikan arahan dalam penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2023-2043;
2. Memastikan pelaksanaan penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2023-2043;
3. dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
4. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan penyusunan dan memberikan arahan hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2023-2043;
5. terintegrasi dengan Revisi RTRW Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2023-2043;

b. Tim Kelompok Kerja Pengendalian Lingkungan, mempunyai tugas:

1. Melakukan analisis data dasar;
2. Melakukan penyusunan daftar panjang isu-strategis dan penapisannya menjadi daftar pendek;
3. Melaksanakan konsultasi publik;

4. Merumuskan rekomendasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 5. Mengintegrasikan hasil dan rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis ke dalam Kebijakan Strategis Satuan Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD).
- c. Tim Tenaga Ahli, mempunyai tugas:
1. Memfasilitasi lokakarya/workshop dan pertemuan lainnya;
 2. Melakukan prapelingkupan dan pelingkupan;
 3. Pengumpulan dan analisis dasar;
 4. Melakukan penyusunan draft panjang isu-isu strategis dan penapisannya menjadi daftar pendek;
 5. Merumuskan rekomendasi untuk diintegrasikan ke dalam Revisi RTRW Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2023-2043;
 6. Menyusun laporan akhir Kajian Lingkungan Hidup Strategis.
- d. Tim Sekretariat, mempunyai tugas:
1. Menyiapkan administrasi, perlengkapan dan Penyediaan informasi pendukung serta tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Halmahera Barat selaku Ketua Tim Penyusun; dan
 2. Menelaah administrasi terkait kelengkapan dokumen laporan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Revisi RTRW Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2023-2043;
 3. serta membantu pelaksanaan tugas yang diberikan oleh Tim kajian Lingkungan Hidup Strategis Revisi RTRW Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2023-2043;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Kelompok Kerja Penyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2023-2043 bertanggung jawab kepada Bupati Halmahera Barat melalui Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Halmahera Barat dengan berpedoman pada Peraturan perundang-undangan.

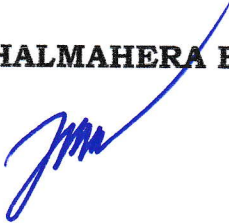
KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2023.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 3 April 2023

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass.Bid. Pemb,Kesra & Eko	
Kepala BP3D	
Kabag. Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT



JEMES UANG

Tembusan disampaikan kepada, Yth:

- 1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI di Jakarta;
- 2. Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Sulawesi dan Maluku di Makassar;
- 3. Gubernur Maluku Utara di Sofifi
- 4. Yang bersangkutan untuk diketahui;
- 5. Peringgal.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 80/KPTS/ TAHUN 2023
TANGGAL 3 APRIL 2023
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN KAJIAN LINGKUNGAN
HIDUP STRATEGISREVISI RENCANA TATA RUANG
WILAYAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN
2023-2043

SUSUNAN TIM PENYUSUNAN DOKUMEN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS
REVISI RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
TAHUN 2023-2043

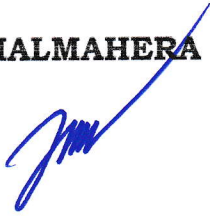
NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA JABATAN
1.	PENGARAH	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
I. KELOMPOK KERJA PENGENDALI LINGKUNGAN		
1.	KETUA	KEPALA BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KAB. HALMAHERA BARAT.
2.	WAKIL KETUA	KEPALA DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KAB. HALMAHERA BARAT.
3.	SEKRETARIS	SEKRETARIS BP3D KAB. HALMAHERA BARAT.
4.	ANGGOTA	KEPALA DINAS PERTANIAN KAB. HALMAHERA BARAT
5.	ANGGOTA	KEPALA BIDANG PERENCANAAN INFRASTRUKTUR DAN PENGEMBANGAN WILAYAH BP3D KAB. HALMAHERA BARAT.
6.	ANGGOTA	KEPALA BIDANG PPLH DAN PENGENDALIAN PENCEMARAN/KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP DINAS PERKIM LH KAB. HALMAHERA BARAT.
7.	ANGGOTA	KEPALA BIDANG TATA RUANG DINAS PUPR KAB. HALMAHERA BARAT
8.	ANGGOTA	KEPALA BIDANG PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BP3D KAB. HALMAHERA BARAT
9.	ANGGOTA	KEPALA BIDANG PERENCANAAN SOSIAL BUDAYA DAN PEMERINTAHAN BP3D KAB. HALMAHERA BARAT
10.	ANGGOTA	KEPALA BIDANG PERENCANAAN EKONOMI DAN SDA BP3D KAB. HALMAHERA BARAT
11.	ANGGOTA	FUNGISIONAL PERENCANAAN BP3D KAB.HALMAHERA BARAT

2

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA JABATAN
	II. TENAGA AHLI	
1.	IMRON HASAN, ST. MT	PRAKTISI LINGKUNGAN
2.	MUHAMMAD SIRAZ TUNI, ST. M,Sc	PRAKTISI PLANOLOGI
3.	Dr. ILHAM ALIMUDDIN, ST. M,Gis	PRAKTISI PERPETAAN
	III. SEKRETARIAT	
1.	DWI MARJIANTO TUKUBOYA,ST	TIM SEKRETARIAT
2.	NURSAFA U. BAW	TIM SEKRETARIAT
3.	GUNTUR EKAPUTRA BERNADUS, S,Si, M.Si	TIM SEKRETARIAT

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass.Bid. Pemb,Kesra & Eko	
Kepala BP3D	
Kabag. Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT



JEMES UANG